

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti bahan hukum yang telah didapat, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum yang telah dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum diantaranya hukum perkawinan, peradilan agama, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta putusan No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Dari bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, peneliti kemudian menganalisis suatu permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas sehingga akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁷

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Namun, pendekatan Undang-Undang ini tidak dapat dilepaskan dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pada level dogmatika hukum maupun praktik hukum.⁴⁸ Dengan menggunakan

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

pendekatan ini maka peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Peneliti melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konsep dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁹

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Bahan hukum primer
 - a. KHI Buku I Bab IX Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.
 - b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - d. Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perselingkuhan.
 - e. Putusan No.3971 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

⁴⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015). 41.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini meliputi jurnal hukum, artikel ilmiah, dan buku-buku hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang penting di dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu Metode studi kepustakaan (*library research*)

Metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan cara membaca peraturan-perundang-undangan ataupun artikel serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Cara pengolahan bahan hukum dilaksanakan dengan cara mengambil kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah permasalahan yang muncul di dalam putusan perkara poligami Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengartikan permasalahan yang ada dalam No.3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, setelah itu memberikan gambaran

penyelesaian permasalahan di atas yang didasarkan sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, peneliti menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No.3971 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian in, peneliti membagi menjadi beberapa bab, yang menjadi sub-sub bagian, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Hal ini merupakan langkah awal dalam membuat kerangka teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI. Pada landasan teori hal yang akan dibahas yaitu mengenai seputar perkara poligami, yang meliputi definisi poligami, hukum poligami, syarat poligami, hikmah poligami, poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ke-3 membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB IV : PUTUSAN PERKARA NOMOR 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Bab empat membahas mengenai penetapan perkara No.3971 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan gambaran putusan No.3971 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

BAB V : PEMBAHASAN. Bab ini membahas mengenai analisis pertimbangan hakim pada perkara poligami No.3971 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan membahas mengenai analisis perkara No.3971 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perspektif masalah mursalah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN. Bab terakhir membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran masukan peneliti yang perlu diperhatikan. Serta dibagian akhir, di lampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.